



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000
2. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahan
3. Peta Lokasi Kantor dan Gudang (mengetahui Lurah)
4. Struktur Organisasi
5. Denah Kantor dan Gudang beserta Ukurannya (sesuai skala)
6. Foto Copy NPWP
7. Foto Copy SIUP
8. Surat Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat
9. Surat Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG)
10. Foto Copy Ijazah dan Sertifikat keahlian Penanggung Jawab Teknis sesuai dengan alat kesehatan yang diedarkan
11. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pimpinan Perusahaan dengan Penanggung Jawab Teknis (Notaris)
12. Foto Copy Ijazah Teknisi
13. Daftar serta Brosur/Katalog Alat Kesehatan yang disalurkan
14. Daftar Peralatan Bengkel/Workshop khusus alkes Elektromedik
15. Surat Pernyataan Garansi Purna Jual dari Perusahaan
16. Status Gedung (melampirkan Sertifikat/Akte Jual Beli dan IPB/IMB tidak untuk rumah tinggal) jika sewa melampirkan sewa minimal 2 (dua) tahun, beserta KTP Pemilik
17. Daftar Pustaka
18. Perlengkapan Administrasi (Kartu Stok, Faktur, SP, dll)
19. Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmpspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai
2. Pelaku Usaha menemui Information Desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin
3. Diterima oleh Front Office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap
4. Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke Back Office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan
5. Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan
6. Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan
7. Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi
8. Selanjutnya Berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
9. Berkas di serahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perizinan dan Non Perizinan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Sam Ratulangi Nomor 103 A 95117 04318803041

<https://dpmptspd.sulutprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Waktu Penyelesaian pelayanan:

3 - 5 hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK).

## Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi:

Customer Service dan Seksi Kebijakan, Administrasi dan Pengaduan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Website pengaduan : [sulut.lapor.go.id](http://sulut.lapor.go.id)

Nomor telepon pengaduan dan informasi : 085163597799

dan Whatsapp pengaduan dan informasi : 085394320008